

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 130/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini^{lima} tanggal⁷ MEI 2026, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 130/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 6 MEI 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat, yang terletak di Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara seluas 335 m2 dengan sertifikat Hak Milik No. 102 atas nama SAMSUALI dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rencana jalan;
 - Sebelah Selatan : Predi Ariyanto;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Sungai Mahakam;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 335 m2 dengan sertifikat Hak Milik No. 102 atas nama SAMSUALI yang terletak di desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, adalah sah milik Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan peralihan hak dan atau balik nama Seritikat Hak Milik (SHM) 102 dari SAMSUALI menjadi PREDI ARIYANTO sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada :

SAMSU ALI, dahulu beralamat/bertempat tinggal di Tanjung Gresik RT.2 Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

PREDI ARIYANTO

sebagai PENGGUGAT

M e l a w a n

SAMSU ALI

sebagai TERGUGAT

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

sebagai TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
An. KABAG. HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

